



---

## Membangun Negara Hukum Yang Adaptif Terhadap Disrupsi Teknologi Melalui Konstruksi Hukum Modern Dan Digitalisasi Negara

Zul Amirul Haq<sup>1</sup>, Devika Tryza Ayodhya<sup>2</sup>, Bagus Satrio Ramadha<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [zul.amirul@fh.unsika.ac.id](mailto:zul.amirul@fh.unsika.ac.id), [devika.tryza@fh.unsika.ac.id](mailto:devika.tryza@fh.unsika.ac.id),

[bagus.satrio@fh.unsika.ac.id](mailto:bagus.satrio@fh.unsika.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

The digital era has reshaped the modern governance system, with information technology and artificial intelligence (AI) becoming crucial instruments for building good and clean governance. Digitization enables efficient, transparent, and responsive government to public needs. However, technological developments also present legal challenges in the form of data misuse, unequal digital access, and threats to citizens' constitutional rights. This study aims to analyze: (1) the role of technology in realizing clean and good governance; (2) the problems and opportunities in using technology to expand access to justice in a democracy; (3) the efficiency and potential threats of AI in public services. The research method used is normative-empirical legal research with a legislative and conceptual approach, combined with a case study of digital data breaches as empirical analysis. The results show that the use of AI in government systems can accelerate public services and strengthen public participation, as long as it is regulated through a legal framework that guarantees personal data protection and digital accountability. Therefore, the success of government digitalization must be based on the principles of the rule of law, justice, and the protection of human rights in the digital era.

**Keywords:** Government digitalization, Governance, Access to justice

### ABSTRAK

Era digital telah merekonstruksi tatanan pemerintahan modern, di mana teknologi informasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi instrumen penting dalam membangun good and clean governance. Digitalisasi memungkinkan terciptanya pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan yuridis berupa penyalahgunaan data, ketimpangan akses digital, dan ancaman terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) peran teknologi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik; (2) masalah dan peluang dalam penggunaan teknologi untuk memperluas akses keadilan dalam demokrasi; (3) efisiensi sekaligus potensi ancaman AI dalam pelayanan publik; Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dipadukan dengan studi kasus kebocoran data digital sebagai bahan analisis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam sistem pemerintahan dapat mempercepat pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat, sepanjang diatur melalui kerangka hukum yang menjamin perlindungan data pribadi dan akuntabilitas digital. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi pemerintahan

---

harus berlandaskan prinsip negara hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

**Kata Kunci:** Digitalisasi pemerintahan, Tata kelola pemerintahan, Akses keadilan

## PEMBAHASAN

Era digital ini, teknologi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Teknologi memanfaatkan komputer dalam mengolah data sehingga dapat menyambungkan berbagai macam komputer dan didistribusikan secara global. Perkembangan teknologi dalam suatu negara dapat menentukan bagaimana tingkat kemajuan dari negara tersebut. Perkembangan tersebut membawa berbagai pengaruh dalam kehidupan manusia sehingga terjadi perubahan besar dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Negara harus selalu mengembangkan pengetahuannya tentang teknologi agar dapat mengikuti arus teknologi yang pesat. Negara yang menguasai teknologi akan sangat menguntungkan. Negara memiliki nilai saing yang tinggi di pasar global dan dapat bertahan di era digital ini. Sebaliknya, jika suatu negara tidak dapat menguasai dan mengadopsi teknologi dalam perjalanannya maka akan mengalami kemerosotan ekonomi akibat kalah saing dengan negara maju lainnya.

Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terutama pada pemerintahan. Hal ini termasuk tentang bagaimana pemerintahan berfungsi dan bagaimana suatu negara itu sendiri diatur. Pemerintah berusaha keras dalam membentuk peraturan dan sistem yang mendukung berjalannya pengembangan teknologi. Diperlukan untuk meningkatkan nilai saing negara terutama dalam tingkat global dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Penggunaan AI menjadi komponen yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terutama terhadap kebutuhan masyarakat. Adanya digitalisasi dalam birokrasi akan berdampak positif dalam tingkat transparansi dan partisipasi publik dalam menentukan keputusan. Transformasi birokrasi akan menjamin kestabilan perkembangan sosial sehingga negara dan pemerintahan tidak tergerus oleh perubahan zaman.

Adanya *e-Government* dapat menciptakan pemerintahan yang modern. Teknologi sangat berperan dalam membantu negara dalam mewujudkan *good and clean governance*. Teknologi dapat digunakan dalam bagian pemerintah seperti untuk mengelola data dari kependudukan masyarakat, pelayanan kesehatan, sistem perpajakan, dan bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan terwujud dalam pelaksanaan pendidikan berbasis digital sehingga dapat dilaksanakan dari jarak jauh tanpa mengurangi informasi yang ingin disampaikan. Kemudian pemerataan terhadap akses pelayanan publik dapat masyarakat nikmati karena sistem yang terpadu. Adanya *big data* juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membentuk aturan yang fleksibel dengan masyarakat. AI dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Salah satu caranya dengan menciptakan mekanisme *chatbot* untuk layanan masyarakat sehingga keluhan atau permasalahan dari masyarakat dapat segera ditanggapi.

---

Platform digital berperan krusial dalam kehidupan karena proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan lebih luas jangkauannya.

Terdapat berbagai tantangan dalam meningkatkan akses keadilan dalam demokrasi dari pemanfaatan teknologi ini. Ketidakmerataan terhadap akses digital dapat terjadi di banyak negara. Di daerah pedesaan, masyarakat cenderung kurang mengandalkan dan memahami perkembangan teknologi tersebut. Tidak adanya akses untuk teknologi membuat adanya ketimpangan dalam memanfaatkannya. Akibatnya pada daerah tersebut masyarakatnya masih bersifat tradisional dan kurang terbuka terhadap penggunaan teknologi. Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan cara-cara tradisional karena sudah terbiasa dan tidak ada pihak yang menjangkau untuk mempelajarinya serta tidak memiliki kepentingan atas pemanfaatan teknologi itu. Hal itu menjadi masalah utama yang harus dihadapi untuk mewujudkan keadilan dalam demokrasi.

Strategi yang bijak diperlukan untuk mengimplementasikan teknologi dalam pemerintahan. Digitalisasi tersebut harus dapat meningkatkan produktivitas pemerintahan. Tantangan terkait dengan akses keadilan harus diteliti untuk memastikan pemanfaatan teknologi efektif dalam membantu menjawab masalah negara dan masyarakat. Era digital yang mempermudah akses informasi ternyata membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Dengan demikian maka kolaborasi antara pemerintah dan pihak lainnya sangat penting untuk membangun sistem digital yang aman dan adil. Hak-hak dari masyarakat harus diperhatikan sebaik mungkin sehingga dalam proses pembentukan sistem perlu mempertimbangkan hal tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu memadukan kajian terhadap norma hukum dengan fakta empiris di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan dan pelayanan publik, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami teori tentang digitalisasi negara hukum dan penggunaan kecerdasan buatan (AI). Sebagai bahan analisis empiris, penelitian ini juga mengangkat studi kasus kebocoran data digital guna melihat efektivitas penerapan hukum serta tantangan perlindungan hak warga negara di era digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Negara, Tujuan Dan Fungsi Negara*

Negara, secara etimologis, berasal dari istilah *state* (Inggris), *staat* (Jerman-Belanda), dan *état* (Prancis) yang berakar pada kata Latin *status* atau *statum* yang berarti “tetap” atau “tegak”. Dalam konteks hukum tata negara, negara dipahami bukan sekadar sebagai entitas geografis, tetapi sebagai *organisasi kekuasaan yang berdaulat* (*sovereign power organization*) yang memiliki kewenangan (*competence*) untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat dalam batas-batas wilayahnya. Aristoteles memaknai negara sebagai himpunan manusia yang bersatu

demikian mencapai kebaikan bersama (*bonum commune*), sedangkan Machiavelli menegaskan bahwa negara merupakan manifestasi kekuasaan yang harus dijaga melalui alat-alat pemaksa (*coercive instruments*), sekalipun terkadang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

Secara yuridis, suatu entitas baru dapat dikualifikasikan sebagai negara apabila memenuhi empat unsur pokok sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Montevideo 1933, yaitu: pertama, adanya penduduk tetap (*a permanent population*) sebagai subjek hukum publik yang tunduk pada otoritas negara; kedua, adanya wilayah tertentu (*a defined territory*) yang menjadi ruang yurisdiksi dan kekuasaan negara; ketiga, keberadaan pemerintahan yang berdaulat (*a government*) yang memiliki otoritas untuk mengatur, memerintah, dan menegakkan hukum; dan keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan internasional (*a capacity to enter into relations with other states*) sebagai cerminan dari pengakuan dan eksistensi negara dalam tatanan hukum internasional. Keempat unsur tersebut membentuk entitas hukum yang mandiri dan berdaulat, yang menjadi dasar legitimasi bagi lahirnya tindakan hukum publik (*acta publica*).

Dalam perspektif filsafat hukum negara, tujuan negara menjadi dasar teleologis yang menjelaskan mengapa negara itu ada (*raison d'être of the state*). Plato memandang negara sebagai sarana memenuhi kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi secara individual, sedangkan Kant menegaskan bahwa tujuan negara adalah menjamin keberlakuan hukum demi perlindungan kebebasan individu dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Berbeda dengan Shang Yang yang menitikberatkan negara sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan dominasi politik. Dalam konteks Indonesia, tujuan negara secara konstitusional dituangkan secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut mencerminkan orientasi normatif negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai sarana mencapai keadilan substantif.

Fungsi negara merupakan manifestasi operasional dari tujuan negara. Dalam teori hukum tata negara, fungsi negara identik dengan pelaksanaan kekuasaan yang dibagi ke dalam tiga ranah utama sebagaimana dikemukakan John Locke dan disempurnakan oleh Montesquieu, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif (*trias politica*). Fungsi legislatif berperan dalam pembentukan norma hukum (*law making function*), fungsi eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan publik (*law enforcement function*), dan fungsi yudikatif dalam penyelesaian sengketa serta penegakan keadilan (*law adjudication function*). Ketiga fungsi ini menegaskan pentingnya prinsip *separation of powers* untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dalam praktiknya, fungsi negara juga meliputi perlindungan warga negara, pengaturan kehidupan sosial ekonomi, serta penyediaan kesejahteraan umum. Dengan demikian, keberhasilan suatu negara hukum diukur dari sejauh mana fungsi-fungsi tersebut dijalankan secara efektif, berkeadilan, dan transparan sesuai prinsip *good governance*. Dalam era kontemporer,

---

dinamika penyelenggaraan negara tidak terlepas dari pengaruh digitalisasi sebagai bentuk *technological convergence* yang mengubah paradigma interaksi hukum, pemerintahan, dan masyarakat. Digitalisasi dalam konteks kenegaraan merupakan proses konversi sistem analog menuju sistem berbasis data digital (*digitized governance system*), di mana seluruh aktivitas administratif, komunikasi, dan pelayanan publik diintegrasikan melalui teknologi informasi. Digitalisasi bukan hanya transformasi teknis, melainkan juga transformasi hukum dan tata kelola pemerintahan (*legal and administrative transformation*).

### **Peran Teknologi dalam Mewujudkan Good dan Clean Governance**

Teknologi menjadi bagian penting dari proses mewujudkan *good and clean governance*. Good governance tidak hanya mengacu pada proses pengelolaan lembaga pemerintahan saja tetapi berkaitan juga dengan seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah. Pemerintahan ini identik dengan transparansi dan efektivitasnya dalam menjalankan tugasnya. Hal itu membuat *good and clean governance* menjadi impian masyarakat karena dirasa ideal dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan terciptanya good and clean governance maka menjadi tanda keberhasilan pemerintah dalam membangun daerah sesuai visi dan misi. Usaha untuk mencapai sistem pemerintahan yang ideal maka diperlukan pemanfaatan teknologi yang memadai. Kemajuan zaman membuat teknologi berpengaruh pada bagaimana cara manajemen pemerintahan dijalankan. Pemerintah dapat menerapkan sistem yang lebih canggih dan transparan. Adanya teknologi dapat mempermudah akses dalam memperoleh suatu informasi dan mengurangi terjadinya kegiatan korupsi. Terjadi karena meningkatkan transparansi dan sistem pengawasan untuk sistem pemerintahan. Penggunaan teknologi penting untuk dipahami sehingga dapat menemukan strategi dalam mengatasi tantangan yang terjadi akibat digitalisasi dalam sistem pemerintahan. Teknologi sangat penting untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang sistematis dan transparan.

Teknologi memberikan kesempatan untuk memperluas akses terhadap masyarakat umum terutama terkait informasi. Akuntabilitas juga adalah kunci dari pemerintahan yang bersih. Penggunaan teknologi dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pengawasan pada performa lembaga dan aparatur negara. Kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan transparansi pemerintah meliputi:

1. Implementasi sistem *e-Government*

Tujuan dilakukannya *e-Government* adalah untuk menyelaraskan antara proses birokrasi yang ada sehingga teknologi membantu dalam mengoptimalkan birokrasi. Dengan melaksanakan sistem *e-Government* maka membuat proses administrasi menjadi lebih transparan, yang mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktiknya. Masyarakat dapat mengakses segala informasi terkait pemerintah seperti kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terjadi efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi sehingga tidak terhambat pada proses birokrasi yang lambat. Proses pelayanan publik

---

menjadi mudah dan cepat sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. SDM yang terampil di bidang teknologi sangat diperlukan untuk menciptakan pemeliharaan sistem yang lebih efektif.

2. Menciptakan sistem *open data*

Akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dan dapat tercapai melalui transparansi dalam manajemen keuangan negara. Pemerintah dapat memberikan akses terhadap data publik yang terbuka untuk masyarakat. Jika informasi menjadi terbuka maka akan lebih mudah untuk mengawasi penentuan kebijakan pemerintah sehingga dapat tercipta pemerintahan yang lebih ideal.

Adanya teknologi dapat meningkatkan kecepatan dari proses pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dapat melakukan berbagai hal seperti:

1. Melakukan pelayanan publik secara digital

Dengan menggunakan portal layanan online maka pelanggan dapat mengadu terkait permasalahan yang dialami dengan efisien sehingga tidak perlu untuk mengunjungi kantor secara langsung. Adanya digitalisasi pelayanan ini membutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi sehingga dapat menjadi operator yang responsif terhadap masalah publik.

2. Menciptakan *Chatbot*

Masyarakat akan mendapatkan jawaban secara langsung atas segala permasalahan yang dialami. Penggunaan *chatbot* ini juga dapat meringankan tugas dari pegawai pemerintah yang harus menghadapi berbagai keluhan setiap harinya. Dengan terciptanya *chatbot* ini maka akan melancarkan proses administrasi dan mengurangi tenaga.

3. Menggunakan sistem *e-Procurement*

Dengan pemanfaatan sistem *e-Procurement* menjadikan proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efektif karena dilakukan secara online. Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah juga menjadi lebih mudah karena ada bukti untuk setiap transaksi dan otomatis tersimpan. Sistem ini dapat mengurangi frekuensi interaksi langsung antara panitia pengadaan jasa dengan peserta sehingga mencegah praktik tidak etis yang sering terjadi.

Berkembangnya teknologi membuat partisipasi publik menjadi meningkat terutama dalam membentuk suatu kebijakan. Adanya media sosial meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan teknologi baru sebagai berikut:

1. Melakukan *e-Voting*

*E-voting* merupakan sistem pemilihan yang menggunakan teknologi digital dalam proses pemungutan suara. Masyarakat dapat melakukan memberikan suaranya untuk berbagai bahasan atau kebijakan. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan pemilu secara elektronik sehingga memungkinkan masyarakat untuk memilih secara efektif.

2. Membuat petisi online

Petisi online adalah surat permohonan yang berbentuk digital untuk pemerintah dan ditandatangani secara virtual. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai media untuk mengajukan petisi atas kebijakan pemerintah atau

mengadvokasi kebijakan. Pemerintah menjadi lebih peduli terhadap reaksi atau tanggapan dari masyarakat terhadap suatu kebijakan. Adanya petisi ini memberikan wadah bagi masyarakat dalam mengungkapkan aspirasi dan tuntutan terkait isu atau kebijakan pemerintah.

### 3. Menggunakan media sosial untuk berinteraksi

Media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan menanggapi aspirasi masyarakat. Pemerintah akan memahami kebutuhan dari masyarakatnya sehingga dapat bertindak sesuai dengan keadaan masyarakat. Media sosial berpotensi untuk memperluas layanan dari pemerintahan, mendorong partisipasi publik, mengumpulkan ide inovatif, dan meningkatkan proses pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan atau masyarakat yang terjadi.

Teknologi sangat berdampak untuk membangun sistem pemerintahan yang aman dan unggul dalam memberantas praktik korupsi. AI dapat membantu dalam mendeteksi korupsi sejak dini dengan melakukan merincikan jejak transaksi keuangan yang meragukan. Terdapat berbagai mekanisme yang dapat diterapkan seperti:

#### 1. Memanfaatkan *blockchain*

*Blockchain* merupakan teknologi pencatatan digital terdistribusi yang memanfaatkan algoritma kriptografi untuk mengautentikasi transaksi atau data mengenai aset melalui jaringan *peer-to-peer*. Dapat memastikan bahwa transaksi keuangan pemerintah berjalan dengan baik. *Blockchain* ini seperti buku kas yang digital sehingga dapat diakses oleh publik. Memastikan bahwa transaksi selalu aman dan transparan dan meminimalisir terjadinya penyelewengan.

#### 2. Membentuk *whistleblowing system* digital

Program ini diperlukan untuk mengawasi kinerja dari pemerintahan. Dibentuknya sistem ini dapat menjadi wadah untuk masyarakat dalam melaporkan segala kegiatan yang patut dianggap mencurigakan. Segala informasi mengenai pelapor akan dilindungi sehingga keselamatan dari pelapor akan terjamin.

#### 3. Menerapkan sistem keuangan digital

Era digital telah menghadirkan paradigma baru dalam sistem akuntansi sehingga perkembangan teknologi dapat menyaingi peran akuntan dalam menjalankan tugasnya. Ketika transaksi yang dilakukan pemerintah menjadi lebih transparan maka memungkinkan bahwa penyalahgunaan dana dari publik akan berkurang.

Keamanan data sangat penting untuk membangun pemerintahan yang baik dan transparan. Namun dengan banyak data digital yang dimiliki maka terdapat ancaman terhadap keamanan siber yang akan dihadapi. Dalam mencegah terjadi penyalahgunaan data maka perlu meningkatkan sistem keamanan negara dengan melakukan sistem autentikasi ganda dan menciptakan *firewall* yang canggih. Sistem autentikasi ganda merupakan teknik keamanan yang memungkinkan untuk mengakses akun melalui verifikasi dua langkah. Kemudian untuk *firewall* merupakan sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengatur akses keluar dan masuk dari suatu jaringan sehingga perangkat menjadi terlindungi terutama dari virus.

---

Penggunaan teknologi dalam menjalankan administrasi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat karena pemerintah menjadi lebih transparan. Sebagai alat yang efektif untuk membangun sistem pemerintahan yang baik maka teknologi dapat digunakan dengan tepat. Digitalisasi pemerintahan harus sejalan dengan perkembangan teknologi sehingga prinsip *good and clean governance* dapat diterapkan secara maksimal. Dengan terciptanya pemerintahan yang baik maka dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Secara normatif, digitalisasi memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memperkuat aksesibilitas informasi publik guna menjamin keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan (*public transparency and accountability*). Kedua, meningkatkan efisiensi administrasi negara dengan memangkas birokrasi yang berbelit, sehingga menciptakan pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (*responsive governance*). Ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi digital yang mendorong inovasi, kewirausahaan, serta integrasi ekonomi global. Dalam praktik bisnis, digitalisasi menghadirkan kemudahan transaksi elektronik (*electronic transaction*), memperluas pasar melalui *e-commerce*, serta mengurangi *human error* dalam pengelolaan administrasi dan produksi. Lebih jauh, manfaat digitalisasi dalam sistem pemerintahan tercermin pada terwujudnya *electronic government* (e-government) yang memungkinkan pelaksanaan pelayanan publik berbasis daring, memperkuat integritas administrasi, serta mengoptimalkan kontrol sosial melalui partisipasi publik secara digital. Dalam dimensi hukum publik, digitalisasi juga melahirkan konsepsi baru tentang *cyber sovereignty* kedaulatan negara atas ruang digitalnya yang menuntut pembentukan kerangka hukum nasional berbasis teknologi untuk melindungi data, privasi, dan kepentingan publik. Dengan demikian, negara modern tidak hanya bertumpu pada legitimasi konstitusional dan teritorial, melainkan juga pada kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi. Digitalisasi menjelma sebagai instrumen hukum dan pemerintahan yang strategis untuk memperkuat eksistensi negara hukum di era globalisasi. Negara yang berhasil mengintegrasikan digitalisasi secara etis, efisien, dan adil adalah negara yang mampu mengaktualisasikan tujuan hukumnya secara substansial: menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan dalam satu kesatuan sistem kenegaraan yang berdaulat dan berkeadaban.

### ***Masalah Dan Peluang Yang Timbul Dari Penggunaan Teknologi Untuk Meningkatkan Akses Ke Keadilan Dalam Demokrasi***

Teknologi menjadi unsur yang esensial dalam kehidupan terutama dalam meningkatkan akses keadilan dalam demokrasi. Keadilan menjadi tonggak utama dalam terciptanya suatu demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memberi kekuatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi masyarakat. Cara masyarakat berinteraksi dengan hukum menjadi berubah akibat teknologi. Meskipun terdapat banyak keuntungan yang dirasakan oleh penerapan teknologi dalam sistem peradilan, terdapat beberapa persoalan yang harus diatasi agar dilaksanakan dengan baik dan inklusif.

Persoalan pertama yang harus dihadapi negara adalah adanya kesenjangan dalam bidang digital. Hal itu terjadi akibat akses terhadap pendayagunaan digital tidak sampai ke daerah tertentu. Kesenjangan digital menjadi fenomena yang dinamis sesuai dengan perkembangan teknologi. Terbatasnya kemampuan dalam berpartisipasi dalam dunia digital sangat menghambat karena tidak dapat mengakses pendidikan, berinteraksi secara daring, dan memanfaatkan layanan berbasis digital. Didukung dengan alasan bahwa tidak setiap orang memiliki kemampuan teknologi yang sederajat. Penyebabnya adalah terdapat beberapa daerah masyarakat yang tidak memiliki akses untuk memperoleh layanan terhadap hukum secara digital. Alasan lain dari persoalan ini adalah adanya keterbatasan prasarana dan harga dari perangkat teknologi yang tergolong mahal bagi masyarakat umum. Banyak penegak hukum juga belum benar-benar memahami bagaimana menggunakan teknologi terutama dalam proses hukum. Tidak dipahaminya teknologi maka dapat menghambat proses penerapan sistem digitalisasi hukum. Kesenjangan digital ini dapat semakin menghambat pemerataan terhadap akses keadilan jika tidak dibenahi.

Kemajuan teknologi memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam mengakses fasilitas dengan koneksi internet. Keamanan data menjadi masalah penting dalam penggunaan teknologi dari segi hukum. Sistem hukum berbasis digital sering memuat data-data terkait pribadi yang sensitif. Data menjadi hal yang utama dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya adalah informasi dari kasus hukum seseorang. Jika informasi tersebut mengalami kebocoran maka memungkinkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Hal itu tentunya akan sangat merugikan pihak terkait. Oleh sebab itu, sistem keamanan digital ini perlu dirancang sebaik mungkin sehingga efektif dalam melindungi seluruh data masyarakat dan negara. Diperlukan kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi tersebut sehingga masyarakat dapat mempercayai pemerintah. Informasi pribadi masyarakat menjadi terjamin oleh pihak yang bertanggung jawab. Jika terjadi serangan siber terhadap sistem peradilan maka akan sangat berbahaya terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Kebijakan tentang penggunaan teknologi ini perlu untuk dipertimbangkan. Kebijakan mengenai hal ini masih dikembangkan dan belum sepenuhnya menuntaskan persoalan yang muncul karena digitalisasi sistem peradilan. Ketidakmampuan negara dalam membentuk kebijakan yang sesuai dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Adanya kelemahan tersebut membuat rentan terjadinya eksploitasi sistem digital dalam proses peradilan. Pemerintah harus membuat kebijakan yang tegas dan responsif pada kemajuan teknologi. Sistem hukum akan mengalami inovasi digital tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan keadilan.

Terdapat berbagai peluang dari penggunaan teknologi dalam sistem peradilan sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas sistem hukum

Akses terhadap internet akan membuka peluang bagi publik untuk melihat berbagai dokumen hukum seperti peraturan dan keputusan pengadilan. Masyarakat menjadi semakin paham mengenai hak dan kewajibannya sehingga

dapat memperoleh solusi terbaik tentang masalah hukum yang dihadapi. Praktik korupsi yang kerap terjadi dalam pemerintahan juga dapat tercegah jika masyarakat ikut mengawasi secara *real-time* kinerja pemerintahan. Partisipasi publik sangat berarti dalam mengatasi persoalan korupsi ini.

#### 2. Analisis hukum dengan AI

Semula, AI dirancang untuk mendukung tugas manusia tetapi saat ini juga dapat menggantikan pekerjaan manusia. Salah satunya membantu dalam memberikan analisis hukum. Penggunaan AI semakin mempercepat analisis hukum melalui penemuan terhadap pola kejahatan. Kemudian AI akan menyusun saran berdasarkan analisis data. Dengan merujuk pada putusan perkara yang sesuai maka analisis hukum tersebut akan menjadi lebih akurat.

#### 3. Kemudahan akses digital layanan bantuan hukum

Sebelumnya individu terbiasa menyelesaikan permasalahan secara damai atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Kemajuan teknologi ini memberikan inovasi baru dimana akses terhadap informasi hukum lebih mudah sehingga segalanya dapat dilakukan secara daring. Platform online dapat menyediakan konsultasi hukum berbasis AI. Hal ini sangat memfasilitasi masyarakat dalam penyediaan saran yang praktis dan ekonomis. Masyarakat yang kesulitan untuk memperoleh bantuan hukum akibat daerah tinggal yang terpencil atau terkendala masalah pendanaan maka dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memperoleh pengetahuan hukum yang diperlukan.

#### 4. Penggunaan metode *e-Court*

Sistem *e-Court* adalah inovasi dari Mahkamah Agung dimana sebagai respon terhadap tantangan perkembangan kehidupan manusia yang bergantung pada kemajuan teknologi. Penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif dapat dilakukan dengan bantuan sistem *e-Court*. Proses sidangnya sangat mengoptimalkan sumber daya karena dapat dilakukan dari jauh atau tempatnya masing-masing secara langsung. Adanya arsip digital juga berkontribusi dalam mempercepat proses peradilan dan meminimalkan risiko terjadinya kehilangan atau modifikasi dokumen.

Jika digunakan dengan maksimal maka teknologi berpeluang untuk meningkatkan akses keadilan dalam sistem demokrasi. Peningkatan literasi digital harus dilakukan secara menyeluruh dalam masyarakat. Adanya kesulitan atas akses teknologi menjadi hambatan. Sebabnya hal itu harus segera diatasi sehingga masyarakat dapat berinovasi terutama dalam aspek hukum. Masyarakat dapat mempelajari informasi terkait hukum dengan mudah dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pihak untuk mengembangkan sistem hukum yang menjamin perlindungan masyarakat dengan teknologi sebagai instrumen.

### ***Penggunaan AI dalam Layanan Publik Efisiensi atau Ancaman terhadap Hak Warga Negara***

Kemajuan teknologi yang terus terjadi membuat para masyarakat harus menyesuaikan diri terhadap teknologi karena teknologi tersebut akan menunjang kehidupan sehari-hari. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi adalah terciptanya

AI. Penggunaan AI hingga saat ini sangat berdampak bagi masyarakat. Tidak hanya bagi kehidupan pribadi, tetapi AI juga digunakan dalam sarana dan prasarana layanan publik. Pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, pelayanan publik memiliki arti kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik harus mampu menggunakan AI sebagai penunjang layanan publik.

Penggunaan AI dalam layanan publik semakin meningkat dan memberikan dampak serta manfaat terhadap efisiensi layanan publik. Adanya AI ini, pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, terutama dalam proses administrasi. Biasanya proses administrasi harus dilakukan secara tatap muka kepada pegawai dan bisa memakan waktu yang lama. Namun, dengan adanya AI, proses ini dapat dilakukan secara *online* dari jarak jauh, sehingga dapat menghemat waktu dan mengurangi beban pegawai maupun para warga yang menggunakan layanan publik. Selain itu, salah satu contoh penggunaan AI adalah dalam kesehatan. Dalam bidang kesehatan AI digunakan dalam penelitian obat dan analisis penyakit, seperti mendeteksinya adanya virus corona. Dengan demikian, AI memiliki potensi positif terhadap efisiensi pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, AI juga berperan dalam menangani terkait pertanyaan serta keluhan yang dialami warga dalam menggunakan pelayanan publik. Hal tersebut dilakukan melalui asisten virtual. Dapat dikatakan bahwa AI tidak hanya membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan dan pengalaman warga dalam menggunakan teknologi berbasis AI. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan AI dalam layanan publik juga memiliki potensi ancaman bagi hak warga. Penggunaan AI dalam layanan publik dapat memberikan ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi warga. Layanan publik memerlukan berbagai data pribadi warga yang nantinya akan diakses oleh pihak layanan publik. Data pribadi yang diunggah tersebut hanya dapat dilihat oleh pihak layanan publik yang memiliki akses. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi kebocoran informasi data pribadi yang berakibat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah harus mempertimbangkan privasi dan keamanan data saat menggunakan layanan publik yang digerakkan oleh AI. Dengan mengatasi masalah privasi dan keamanan data, pemerintah dapat melindungi data diri, informasi sensitif, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan penggunaan teknologi AI yang bertanggung jawab.

Penggunaan AI juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan sosial yang biasanya didaftarkan secara *online* atau berbasis AI. Para warga akan mengisi data diri dan berkas administrasi secara mandiri serta menunggu seleksi. Hal ini sangat memberikan efisiensi waktu bagi pemerintah maupun warga. Namun, banyak sekali hasil yang diberikan oleh sistem atau AI tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak jarang permohonan bantuan

warga ditolak padahal warga tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan. Adanya kesalahan teknis atau ketidaksempurnaan AI yang digunakan menjadi faktor utama dalam kejadian tersebut.

Ancaman lain dari penggunaan AI dalam layanan publik adalah berkurangnya transparansi dan akuntabilitas. Apabila sistem atau AI yang digunakan dalam penentuan berhak atau tidaknya warga dalam memperoleh sesuatu, maka warga tidak dapat melihat dan memiliki akses untuk memahami pertimbangan suatu keputusan. Contohnya, layanan publik dalam penentuan pihak yang berhak mendapat bantuan sosial atau layanan kesehatan tertentu. Keputusan mengenai siapa yang berhak atau tidak hanya dapat diakses oleh pihak layanan publik dan warga tidak dapat melihatnya. Banyak sekali keputusan yang tidak sesuai sehingga warga tidak terima akan keputusan tersebut, tetapi jika mengajukan keberatan warga tidak memiliki transparansi keputusan tersebut. Ancaman terkait transparansi dan akuntabilitas ini juga berkaitan langsung dengan ketidakadilan yang diperoleh warga.

Demi memastikan bahwa penggunaan AI dalam layanan publik telah optimal tanpa mengganggu atau menghilangkan hak-hak warga, pemerintah perlu melakukan uji coba terhadap AI yang akan digunakan. Tidak hanya uji coba, regulasi mengenai standar etika mengenai penggunaan AI sehingga sistem yang digunakan tidak diskriminatif dan tidak menghilangkan hak-hak warga. Seluruh AI yang digunakan harus dilengkapi dengan akses serta perlindungan yang kuat sehingga dapat menjamin privasi serta keamanan terkait data pribadi para warga.

## SIMPULAN

Negara tidak sekadar berdiri atas dasar wilayah dan penduduk, melainkan hadir sebagai entitas berdaulat yang memiliki arah dan tujuan sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, serta menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Transformasi digital kemudian menjadi poros baru dalam tata kelola pemerintahan modern yang menuntut keterbukaan, efisiensi, dan partisipasi publik sebagai wujud good and clean governance. Teknologi, termasuk kecerdasan buatan, membawa peluang besar bagi percepatan pelayanan publik dan perluasan akses keadilan melalui inovasi seperti e-court dan sistem hukum digital. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan risiko baru, terutama kesenjangan digital dan ancaman terhadap privasi warga negara. Oleh karena itu, integrasi digitalisasi dalam sistem pemerintahan harus berlandaskan etika, kehati-hatian, dan supremasi hukum agar kemajuan teknologi tidak hanya mempercepat birokrasi, tetapi juga menjaga martabat kemanusiaan serta memastikan keadilan tetap menjadi ruh dari kehidupan bernegara di era modern.

## DAFTAR RUJUKAN

- Inu Kencana Syafii. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Kaharuddin, Zul Amirul Haq. *Kecerdasan Buatan: Aspek Perlindungan Hukum di Era Digitalisasi*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Lintje Anna Marpaung. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.

- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmad, Yoesoep Edhie, et al. *Layanan dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep, dan Penerapan*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Rudi Hardi, Handam, Irwan Alim, dan lainnya. *AI dan Pemerintahan: Transformasi Pelayanan Publik Era Digital*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Abadi, Syeham Surya, et al. "Analisis Keberhasilan Petisi Online dalam Merubah Keputusan." *Gunung Djati Conference Series 27* (2023): 109.
- Abdul Hakim. "Negara dalam Perspektif Plato." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 9*, no. 1 (2010): 59-74.
- Aprilla, Wanda, Mardalena Wulandari, dan Arie Elcaputera. "Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 2*, no. 4 (2024): 323.
- Asnafi, Tryo. "Sistem E-Voting Berbasis Blockchain untuk Meningkatkan Transparansi dan Keamanan." *Politeknik Negeri Bengkalis* (Tesis, 2023): 1.
- Bashar, Hasfirulloh Syaban, Hanny Purnamasari, dan Evi Priyanti. "Analisis Penerapan Blockchain di Indonesia, Menuju Revolusi Pelayanan Publik dan Kearsipan." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9*, no. 8 (2022): 3025.
- Cahya, Dimas Aufar Dwi, Janwan Sri Rejekinta Tarigan, dan Tomy Rivaldo. "Urgensi Open Government melalui Inisiatif Open Data dalam Mencegah Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia." *Journal of Governance Innovation 3*, no. 1 (2021): 35.
- Cholik, C. A. "Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (ICT) dalam Berbagai Bidang." *Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan 2*, no. 2 (2021): 40.
- Dewangga, Farhan, et al. "Program Jakarta Open Data sebagai E-Government dalam Pelayanan Informasi Publik Humas Pemprov DKI Jakarta." *Jurnal Cyber PR 2*, no. 1 (2022): 95.
- Diana, Bambang Agus, Amud Sunarya, dan Ridho Harta. "Kajian Pelaksanaan E-Government pada Pemerintahan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 7*, no. 1 (2024): 184.
- Farisal, Umar, et al. "Menghubungkan Dunia: Peran Media Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Budaya." *Indonesian Culture and Religion Issues 1*, no. 4 (2024): 2.
- Firdaus, Inas Tasya, Melinia Dita Tursina, dan Ali Roziqin. "Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan 4*, no. 2 (2021): 230.
- Haniko, Paulus, et al. "Menjembatani Kesenjangan Digital: Memberikan Akses ke Teknologi, Pelatihan, Dukungan, dan Peluang untuk Inklusi Digital." *Jurnal Pengabdian West Science 2*, no. 5 (2023): 309.
- Irawan, Hengki, dan Zainudin Hasan. "Dampak Teknologi terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital." *Innovative: Journal of Social Science Research 4*, no. 2 (2024): 4603.

- Kurniawan, Itok. "Analisis terhadap Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 1 (2023): 36.
- Maleha Soemarsono. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2007): 300-302.
- Matheus, Juan, dan Ariawan Gunadi. "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan dengan KPPU." *Justisi* 10, no. 1 (2024): 24.
- Nadziroh, Rimby, et al. "Pelaksanaan Hak Asasi Manusia serta Rule of Law Indonesia di Era Digitalisasi." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 139.
- Nainggolan, N. Salsabila, dan P. Nasution. "Pentingnya Keamanan Big Data dalam Lembaga Pemerintahan di Era Digital." *Jurnal Sains dan Teknologi (JSIT)* 3, no. 2 (2023): 253.
- Nia Endri Wiranti, dan Andri Frinaldi. "Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2023): 749.
- Putri, Angel Novita, dan Retnosari Retnosari. "Akuntansi Sektor Publik untuk Mencegah Fraud pada Sektor Publik di Era Digital." *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)* 12, no. 1 (2023): 101.
- Putri, Nada Zachrani. "Konsep Kesenjangan Digital dan Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Digital." *Prosiding FTSP Series* (2023): 401.
- Rahmahdita, Lintang Nazhara, Aristanti Widyaningsih, dan Nelly Nur Apandi. "Pencegahan Fraud Akuntansi melalui Whistleblowing System dengan Peran Penerapan Perlindungan terhadap Whistleblower." *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* 5, no. 2 (2024): 646.
- Rahmaini, Putri. "Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021." *Journal of Social Science and Humanities* 1, no. 1 (2021): 47.
- Rahmanto, Andre Noevi. "Media Sosial dan Persepsi Publik tentang Good Governance pada Pemerintah Daerah di Solo Raya." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 20, no. 1 (2022): 91.
- Raimundus Bulet Namang. "Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 247-266.
- Safitri, Nurul, Jantje Tjiptabudy, dan Hendry John Piris. "Pengaturan Hukum Petisi Online sebagai Kebebasan Berpendapat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 6 (2022): 633.
- Setiawan, Annisa Dita, dan Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 201.
- Wahyudi, Tri. "Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia." *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)* 9, no. 1 (2023): 28.
- Wardhani, Irine Ika, Arifa Pratami, dan Ikbar Pratama. "E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit

- Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* 7, no. 2 (2021): 128.
- Wiryaning, Detya, Selina Natasha, dan Rio Kurniawan. "Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia." *Jurnal Nomosleca* 8, no. 2 (2022): 244.
- Asnafi, Tryo. *Sistem E-Voting Berbasis Blockchain untuk Meningkatkan Transparansi dan Keamanan*. Tesis, Politeknik Negeri Bengkalis, 2023.
- Maisyaroh, Rosa, dan Haryanto Haryanto. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Good Governance and Clean Government terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Rembang)." *Diponegoro Journal of Accounting* 12, no. 3 (2023): 2.
- Tambunan, Alfred N. *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good and Clean Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Balige)*. Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2023.